



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 150 /B.07/HK/2020**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/299/B.09/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan kembali Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara *Online*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, terdiri dari Pengarah (*Steering Committee*), Pelaksana (*Organizing Committee*), Penanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah dan Asesor Organisasi Perangkat Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Rincian tugas Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim.
- KELIMA : Ruang lingkup Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumberdaya Manusia Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, *Mind Set* dan *Culture Set*.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/299/B.09/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-4-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/250/B.07/HK/2020  
 TANGGAL : 22 - 4 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA  
 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**A. PENGARAH DAN PELAKSANA:**

**I. PENGARAH ( *STEERING COMMITTEE* )**

1. Pengarah : 1. Gubernur Lampung.  
2. Wakil Gubernur Lampung.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.  
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**II. PELAKSANA ( *ORGANIZING COMMITTEE* )**

1. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
2. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
3. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung  
3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.  
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.  
5. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.  
6. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung.  
7. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

**B. PENANGGUNG JAWAB dan ASESOR OPD :**

| NO. | NAMA OPD/<br>UNIT KERJA                                                          | PENANGGUNG JAWAB                                                                     | A S E S O R                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                                                                                    | 4                                                                                           |
| 1.  | Sekretariat Daerah<br>Provinsi Lampung.                                          | Kepala Biro Organisasi<br>Sekretariat Daerah Provinsi<br>Lampung.                    | Kepala Bagian yang<br>membidangi<br>Ketatausahaan.                                          |
| 2.  | Sekretariat DPRD<br>Provinsi Lampung.                                            | Sekretaris DPRD Provinsi<br>Lampung.                                                 | Kepala Bagian yang<br>membidangi<br>Ketatausahaan.                                          |
| 3.  | Inspektorat<br>Provinsi Lampung.                                                 | Inspektur Provinsi<br>Lampung.                                                       | Sekretaris Inspektorat<br>Lampung.                                                          |
| 4.  | Dinas Pendidikan<br>dan Kebudayaan<br>Provinsi Lampung.                          | Kepala Dinas dan<br>Kebudayaan Provinsi<br>Lampung.                                  | Sekretaris dan<br>Kebudayaan Provinsi<br>Lampung.                                           |
| 5.  | Dinas Kesehatan<br>Provinsi Lampung.                                             | Kepala Dinas Kesehatan<br>Provinsi Lampung.                                          | Sekretaris Dinas<br>Kesehatan Provinsi<br>Lampung.                                          |
| 6.  | Dinas Bina Marga<br>dan Bina<br>Konstruksi Provinsi<br>Lampung.                  | Kepala Dinas Bina Marga<br>dan Bina Konstruksi<br>Provinsi Lampung.                  | Sekretaris Dinas Bina<br>Marga dan Bina<br>Konstruksi Provinsi<br>Lampung.                  |
| 7.  | Dinas Pengelolaan<br>Sumber Daya Air<br>Provinsi Lampung.                        | Kepala Dinas Pengelolaan<br>Sumber Daya Air Provinsi<br>Lampung.                     | Sekretaris Dinas<br>Pengelolaan Sumber<br>Daya Air Provinsi<br>Lampung.                     |
| 8.  | Dinas Perumahan,<br>Kawasan<br>Pemukiman dan<br>Cipta Karya<br>Provinsi Lampung. | Kepala Dinas Perumahan,<br>Kawasan Pemukiman dan<br>Cipta Karya Provinsi<br>Lampung. | Sekretaris Dinas<br>Perumahan, Kawasan<br>Pemukiman dan Cipta<br>Karya Provinsi Lampung.    |
| 9.  | Satuan Polisi<br>Pamong Praja<br>Provinsi Lampung.                               | Kepala Satuan Polisi<br>Pamong Praja Provinsi<br>Lampung.                            | Sekretaris Satuan Polisi<br>Pamong Praja Provinsi<br>Lampung.                               |
| 10. | Dinas Sosial<br>Provinsi Lampung.                                                | Kepala Dinas Sosial<br>Provinsi Lampung.                                             | Sekretaris Dinas Sosial<br>Provinsi Lampung.                                                |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja<br>Provinsi Lampung.                                          | Kepala Dinas Tenaga Kerja<br>Provinsi Lampung.                                       | Sekretaris Dinas Tenaga<br>Kerja Provinsi Lampung.                                          |
| 12. | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak<br>Provinsi Lampung. | Kepala Dinas<br>Pemberdayaan Perempuan<br>dan Perlindungan Anak<br>Provinsi Lampung. | Sekretaris Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak<br>Provinsi Lampung. |
| 13. | Dinas Lingkungan<br>Hidup Provinsi<br>Lampung.                                   | Kepala Dinas Lingkungan<br>Hidup Provinsi Lampung.                                   | Sekretaris Dinas<br>Lingkungan Hidup<br>Provinsi Lampung.                                   |
| 14. | Dinas<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil<br>Provinsi Lampung.               | Kepala Dinas<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil Provinsi<br>Lampung.            | Sekretaris Dinas<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil Provinsi<br>Lampung.               |

| NO. | NAMA SKPD/<br>UNIT KERJA                                                  | PENANGGUNGJAWAB                                                                  | A S E S O R                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                         | 3                                                                                | 4                                                                                    |
| 15. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.    | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.    | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.    |
| 16. | Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.                                       | Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.                                              | Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.                                                  |
| 17. | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.             | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.             | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.             |
| 18. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.                | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.                | Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.                |
| 19. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.  | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.  | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.  |
| 20. | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.                               | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.                               | Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.                               |
| 21. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.                        | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.                        | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.                        |
| 22. | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.                            | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.                            | Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.                            |
| 23. | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.                    | Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.                    | Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.                    |
| 24. | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. |
| 25. | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.                                        | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.                                        | Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.                                        |
| 26. | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.                    | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.                    | Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.                    |
| 27. | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.                                         | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.                                         | Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.                                         |

| NO. | NAMA SKPD/<br>UNIT KERJA                                        | PENANGGUNGJAWAB                                                              | A S E S O R                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                                                                            | 4                                                                                                              |
| 28. | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung.           | Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung.                 | Sekretaris Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung.                                               |
| 29. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.           | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.                 | Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.                                               |
| 30. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.          | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.                | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.                                              |
| 31. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.    | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.          | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.                                        |
| 32. | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.                       | Kepala Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.                                   | Sekretaris Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.                                                                 |
| 33. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.                      | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.                            | Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.                                                          |
| 34. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.       | Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.                                     |
| 35. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.      | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.            | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.                                          |
| 36. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.      | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.            | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.                                          |
| 37. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.           | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.                 | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.                                               |
| 38. | Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.                   | Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.                         | Sekretaris Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.                                                       |
| 39. | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeluk Provinsi Lampung.   | Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeluk Provinsi Lampung. | Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeluk Provinsi Lampung. |
| 40. | Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.                              | Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.                                  | Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.                                           |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA SKPD/<br/>UNIT KERJA</b>                                        | <b>PENANGGUNGJAWAB</b>                                                           | <b>A S E S O R</b>                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                | <b>3</b>                                                                         | <b>4</b>                                                                                                     |
| 41.        | Rumah Sakit Umum<br>Daerah Bandar<br>Negara Husada<br>Provinsi Lampung. | Direktur Rumah Sakit<br>Umum Daerah Bandar<br>Negara Husada Provinsi<br>Lampung. | Kepala Sub Bagian Tata<br>Usaha pada Rumah Sakit<br>Umum Daerah Bandar<br>Negara Husada Provinsi<br>Lampung. |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/250/B.07/HK/2020  
TANGGAL : 22-4-2020

**SUSUNAN SEKRETARIAT  
PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung;
  2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung;
  3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung;
  4. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  5. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  6. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  7. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  8. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  9. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  10. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 250 /B.07/HK/2020  
 TANGGAL : 22 - 4 - 2020

**RINCIAN TUGAS**  
**TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                                 | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Pengarah<br/>(<i>Steering<br/>Committee</i>)</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>2. Menetapkan asesor Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;</li> <li>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan survey eksternal yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yaitu pengguna layanan instansi dan/atau masyarakat;</li> <li>4. Mengkoordinasikan <i>input</i> data sub kriteria pemenuhan target indikator internal untuk capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam 9 (Sembilan) Program Mikro Reformasi Birokrasi;</li> <li>5. Mengesahkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>6. Mengkoordinasikan penyusunan rencana perbaikan dan tindaklanjut untuk tingkat Pemerintah Provinsi Lampung setelah pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> </ol> |
| 2  | <b>Pelaksana<br/>(<i>Organizing<br/>Committee</i>)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir dan menetapkan data Organisasi Perangkat Daerah;</li> <li>2. Menetapkan akun asesor masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;</li> <li>3. Memberikan penugasan asesor Organisasi Perangkat Daerah;</li> <li>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;</li> <li>5. Mengkoordinasikan <i>Survey Internal</i>;</li> <li>6. Mengkoordinasikan <i>input</i> data sub kriteria pemenuhan target indikator eksternal;</li> <li>7. Melakukan pembahasan dan evaluasi bersama kemajuan proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;</li> <li>8. Mengirimkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara <i>online</i>; dan</li> <li>9. Mengkonsultasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan.</li> </ol>                                                |
| 3  | <b>Penanggungjawab</b>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah;</li> <li>2. Menunjuk asesor untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>3. Memberikan dukungan penyiapan data dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>4. Melakukan pembahasan hasil penilaian asesor; dan</li> <li>5. Memberikan persetujuan hasil penilaian asesor.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <b>Asesor</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengisian form kertas kerja yang terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen pengungkit yang terdiri dari kriteria kepemimpinan, perencanaan strategis, kemitraan dan sumber daya serta proses;</li> <li>b. Komponen hasil terdiri dari kriteria hasil pada Sumber Daya Manusia Aparatur, hasil pada masyarakat/pengguna layanan, hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional; dan</li> <li>c. Rencana perbaikan dan tindak lanjut untuk semua sub kriteria.</li> </ol> </li> <li>2. Melakukan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit.</li> <li>3. Melakukan penilaian kecenderungan dan penilaian target pada komponen hasil;</li> <li>4. Melaksanakan survey eksternal yang meliputi sub kriteria:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan;</li> <li>b. Hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai;</li> <li>c. Hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial; dan</li> <li>d. Indikator dalam bidang kemasyarakatan yang dicapai oleh institusi;</li> </ol> </li> <li>5. Meng-input data hasil penilaian kertas kerja dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi <i>online</i>; dan</li> <li>6. Melakukan pembahasan hasil pengisian dan penilaian oleh asesor bersama Inspektorat.</li> </ol> |
| 5. | <b>Kesekretariatan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan urusan administrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>2. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>3. Menyiapkan data dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan menyediakan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>4. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>5. Menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rencana program dan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>6. Menyiapkan bahan, data, dokumen terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>7. Menyiapkan bahan lainnya terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**